

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Surabaya, ketika diterapkan di Pasar Pabean menemui beberapa masalah, seperti kurang dipahaminya kantong belanja ramah lingkungan pengganti kantong plastik yang dapat disediakan oleh pelaku usaha, dan tidak dilaksanakannya kewajiban konsumen untuk membawa kantong belanja sendiri, hal ini terjadi akibat kurangnya penegakan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh tim yang dibentuk dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022, belum pernah adanya upaya pengawasan di pasar pabean, dan belum pernah lagi adanya sosialisasi bahaya kantong plastik ataupun sosialisasi guna memperkenalkan kantong belanja ramah lingkungan yang dapat menjadi alternatif di Pasar Pabean, selain itu kurangnya kekuatan sanksi yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 yang hanya berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan paksaan berupa pengambilan kantong plastik, kurang mampu menciptakan ketaatan masyarakat dan belum mampu merubah kebiasaan masyarakat, membuat peraturan ini diabaikan baik oleh pengelola Pasar Pabean, pelaku usaha di Pasar Pabean, dan konsumen Pasar Pabean, dari hal hal yang telah disebutkan maka dapat dinilai bahwa Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 belum berjalan dengan efektif di Pasar Pabean, sehingga diperlukan upaya dari Pemerintah Kota Surabaya untuk memperkuat Peraturan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya khususnya dalam bidang penegakan dan pembinaan untuk menciptakan ketaatan masyarakat yang nantinya melalui sosialisasi rutin mampu untuk kesadaran hukum masyarakat.
2. Seyogyanya, berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan pada Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya tidak diperkenankan untuk mencantumkan sanksi, mengingat peraturan yang mendasarinya tidak tercantum sanksi didalamnya, selain itu dengan kedudukan sebagai Peraturan Walikota yang tidak dirancang bersama-sama dengan representasi rakyat maka tidak berhak untuk terdapat komponen dari pengurangan hak seseorang, adapun sanksi yang dicantumkan hanya dapat sebatas sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pengambilan kantong plastik, yang dinilai belum mampu untuk menciptakan ketaatan masyarakat dengan keberadaannya, adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan, sanksi yang dinilai kurang kuat ini belum pernah diterapkan di Pasar Pabean, hal ini terjadi karena kurangnya kinerja penegak hukum di pasar pabean, dalam hal ini diperlukan upaya dari Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya untuk bersama-sama memperkuat baik sanksi yang diberikan, dan penegak hukum dalam Peraturan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, tawaran konsep yang diajukan oleh peneliti adalah:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Walikota Surabaya: Secara hierarki perundang-undangan kedudukan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya tidak dapat mengatur sanksi administratif maupun membentuk tim pengawasan dan pembinaan karena aturan yang mendasari pembentukan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tidak mengatur mengenai sanksi maupun tim pengawasan dan pembinaan, sebaiknya sebagai peraturan yang sangat membutuhkan pengawasan dan pembinaan Peraturan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik bukan diatur dalam Peraturan Walikota melainkan perlu untuk diatur dalam Peraturan Daerah yang mendasarinya, dari hal ini perlu untuk

melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 untuk memasukan peraturan kantong plastik dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya, untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan masyarakat perlu untuk diatur agar Tim Pengawasan dan Pembinaan Pengurangan Kantong Plastik melakukan pengawasan tiap waktu dalam hal ini dapat diatur tentang laporan kerja yang dibuat oleh Tim Pengawasan dan Pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang dilaporkan kepada Walikota Surabaya, adapun untuk memperkuat sanksi dapat ditambahkan berupa pengurangan hak yaitu pencabutan izin berusaha dan denda administratif yang dapat dijatuhkan setelah teguran lisan dan teguran tertulis tidak didengarkan, selain itu perlu juga dijabarkan apa saja yang termasuk kantong belanja ramah lingkungan dan pengaturan harga terhadap kantong belanja ramah lingkungan, hal ini untuk mempermudah penafsiran dan pemahaman masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen tentang alternatif apa yang dapat mereka gunakan untuk mengganti penggunaan kantong plastik, dan mengatur harga yang diberikan oleh produsen, distributor kantong plastik dan pelaku usaha kantong plastik.

2. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya: berkaitan dengan alternatif kantong plastik, yang peneliti sarankan adalah penggunaan *casava bag*, yakni kantong belanja ramah lingkungan yang terbuat dari pati singkong yang memiliki sifat seperti kantong plastik namun mudah terurai oleh alam yang dapat dikoordinasikan dengan produsen sekaligus inovator dari *cassava bag* yang juga merupakan badan hukum Indonesia yakni PT Telobag Natural Indonesia yang terletak di Banten untuk melakukan pelatihan kepada produsen- produsen kantong belanja ramah lingkungan setempat, agar *cassava bag* dapat diproduksi secara lokal oleh produsen di Surabaya, adapun untuk mempopulerkan alternatif ini sosialisasi kepada masyarakat dapat dikoordinasikan dengan komunitas-komunitas peduli lingkungan di Kota Surabaya baik untuk alternatif kantong plastik ataupun terkait pengurangan penggunaan kantong plastik di Surabaya.

3. Untuk Produsen, Distributor Kantong Belanja Ramah Lingkungan dan Pelaku Usaha yang menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan berbayar untuk memberi harga murah sesuai dengan arahan Pemerintah Kota Surabaya kepada konsumen yang membeli kantong belanja ramah lingkungan dan kerap juga membantu Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik kepada konsumennya.
4. Untuk Tim Pengawasan dan Pembinaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik selaku penegak hukum: diharapkan untuk dapat melakukan pengawasan rutin tiap waktu, yang dapat dikoordinasikan dengan pengelola di masing-masing tempat usaha untuk meningkatkan ketaatan hukum masyarakat, namun diharapkan tidak meresahkan masyarakat dengan tindakan berlebihan seperti dengan kekerasan atau vandalisme yang selama ini sering terjadi dilakukan oleh Satpol PP, yang bukannya menertibkan dan meningkatkan ketaatan hukum justru membuat masyarakat resah dan cenderung sengaja melanggar, selain itu pembinaan perlu untuk dilakukan di semua tempat tidak hanya tempat usaha melainkan di semua tempat umum, dan juga dilakukan kepada masyarakat usia dini yang dapat dikoordinasikan dengan komunitas peduli lingkungan di Kota Surabaya, untuk membentuk kesadaran hukum akan adanya peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta
- HR, Ridwan, 2018, Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers, Jakarta
- Ishaq, H., 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung
- Jaya, I Made Laut Mertha, 2021, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Quadrant, Yogyakarta
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, 2014, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Sampah, DPRD Surabaya
- Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial (*The Legal System A Social Science Prespective*), Nusamedia, Bandung
- Sabian Usman, 2009, *Dasar- Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 2008, Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, 2020, Pengantar Ilmu Hukum, Diktat Fakultas hukum UNPAR, Bandung
- Maritje Lopulalan, 2012, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Memantapkan Pendidikan Politik Dalam Rangka Ketahanan Nasional, Kertas Karya Perorangan, Lembaga Ketahanan Nasional RI

Jurnal Ilmiah/ Penelitian:

- Novela Lestari dan Hasim As'ari, "*Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak (Studi Pada Kawasan Objek Wisata, Pasar Tradisional dan Kantor Pemerintah)*", dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol.8, No.1/2022 (Riau:Universitas Riau, 2022)
- Yohanes Kopong Blolo, "*Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Denpasar*", dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Volume 16, Nomor 1 (Denpasar, Universitas Pendidikan Nasional, 2021)
- Satrya Raul Neru, "*Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Pada Pelaku Usaha Pasar Tradisional*" dalam Jurnal Analogi Hukum Volume 3, Nomor 3 (Bali: Universitas Warmadewa, 2021)
- Riyanta, "*Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)*", dalam Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, no. 2 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

Azmi Fendri, *Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No.2

Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIs Vol.10 nomor 1 (Lampung: UIN Raden Intan,2014

I Nyoman Puspa Negara, Putu Edgar Tanaya, Kekosongan Hukum dalam Pengaturan Sanksi dalam Peraturan Kepala Daerah (Studi Kasus UU 12/2011 dan UU 23/2014), Jurnal Kertha Wicara Vol. 10 Tahun 2021

Berita/Artikel Website:

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. 2021. "Proyeksi Penduduk Kota Surabaya (jiwa), 2018- 2020"

<https://surabayakota.bps.go.id/indicator/12/197/1/proyeksi-penduduk-kota-surabaya.html>, diakses pada 10 Agustus 2022

Iping Supingah. 2022. "Pakar: Produksi Sampah 1800 Ton Perhari di Surabaya Masih Didominasi Plastik Sekali Pakai"

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pakar-produksi-sampah-1800-ton-perhari-di-surabaya-masih-didominasi-plastik-sekali-pakai/>, diakses pada 10 Agustus 2022

Liputan6.com. 2021. "Indonesia Produksi Limbah Plastik 66 Juta Ton per Tahun, Apa Solusinya?"

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706371/indonesia-produksi-limbah-plastik-66-juta-ton-per-tahun-apa-solusinya>, diakses pada 10 Agustus 2022

PD. Pasar Surya Surabaya, Pasar Pabean, diperoleh dari:

<https://pasarsurya.surabaya.go.id/index.php/pasar-pabean/>, diakses 10 Agustus 2022

Teddy Lesmana, "*Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman : Sistem hukum dalam Prespektif Ilmu Sosial*", (Nusa Putra University)"

[https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20\(legal%20cultur\)](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20(legal%20cultur)) diakses pada 8 Januari 2023

Kompas.com, Ari Welianto, "*Kantong Plastik Awalnya Dibuat Untuk Selamatkan Bumi*" (Kompas.com, 3 Januari 2022)

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/03/123000269/kantong-plastik-awalnya-dibuat-untuk-selamatkan-bumi?page=all>, diakses pada 29 Maret 2023

Erizka Permatasari, 2022, "Mengenal Sanksi Paksaan Pemerintah dan Penerapannya di Indonesia", diperoleh dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-paksaan-pemerintah-dan-penerapannya-di-indonesia-lt621881f475b8a>, Diakses pada 29 Maret 2023

Teddy Lesmana, "*Pokok- Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum dalam Prespektif Ilmu Sosial*",

<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

Ika Suryani Syarief, "*ini Model Kantong Plastik yang Dikurangi Penggunaannya di Surabaya*", (Suara Surabaya, 23 Maret 2022) diperoleh dari:

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/ini-model-kantong-plastik-yang-dikurangi-penggunaannya-di-surabaya/>, diakses 13 Maret 2023

- GIDKP, “*Pasar Sindu: Pasar Tradisional Menuju Bebas Plastik Sekali Pakai*”, (dietkantongplastik.info, 30 November 2021), diperoleh dari: <https://dietkantongplastik.info/pasar-sindu-pasar-tradisional-menuju-bebas-plastik-sekali-pakai/>, diakses 13 April 2023
- Jawapos, M.Sholahudin, Sebulan Penuh DLH Surabaya Siap Sosialisasi Pembatasan Kantong Plastik, diperoleh dari: <https://www.jawapos.com/surabaya-01376057/sebulan-penuh-dlh-surabaya-siap-sosialisasi-pembatasan-kantong-plastik>, diakses 14 Juni 2023
- Vina Regina Rustanto, Normalisasi Casava Bags Sebagai Langkah Nyata Pengurangan Sampah Plastik, 4 September 2021, diperoleh dari: <https://kumparan.com/vinareginaaa/normalisasi-cassava-bags-sebagai-langkah-nyata-pengurangan-sampah-plastik-1wSmNfqS5H5>
- Maya Agnelia Mahardika, Pemaknaan Orang Madura Terhadap Stigma Yang Diberikan Oleh Masyarakat Etnis Lain, diperoleh dari: <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts13b5c9dd1ffull.pdf>
- Maya Agnelia Mahardika, Pemaknaan Orang Madura Terhadap Stigma Yang Diberikan Oleh Masyarakat Etnis Lain, diperoleh dari: <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts13b5c9dd1ffull.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya